



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- , sebagai Pemohon I;
- , sebagai Pemohon II;
- . dalam hal ini sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H., M.H. dan Umar Rojikin, S.H., Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "PENTAGON LAW FIRM" yang beralamat di Jl. Arridho Rt. 001 Rw. 003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Keaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 543/RSK/170/P/2023/PA.Dpk. tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semasa hidupnya **NAMA** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **NAMA** pada tanggal 10 September 2006 secara sah menurut Hukum Islam di wilayah KUA ALAMAT, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1188/54/IX/2006 tertanggal 23 Mei 2012;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara **NAMA** dengan **NAMA** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Depok, 23 September 2007, umur 16 tahun;
 - 2.2 NAMA ANAK (perempuan) lahir di Depok, 19 Juni 2012, umur 11 tahun;
 - 2.3 NAMA ANAK (laki-laki) lahir di Depok, 31 Oktober 2016, umur 7 tahun;
3. Bahwa selama menjalani pernikahan, **NAMA** dengan **NAMA** tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa **NAMA** telah meninggal dunia pada 01 Februari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-03032023-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 08 Maret 2023.
5. Bahwa dengan demikian almarhum **NAMA** meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 5.1 NAMA (sebagai istri);
 - 5.2 NAMA (sebagai ayah kandung);
 - 5.3 NAMA (sebagai ibu kandung);
 - 5.4 NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 5.5 NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan);
 - 5.6 NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **NAMA** telah meninggalkan harta warisan yaitu berupa uang tabungan yang terdapat di Bank BCA dengan Rekening Nomor: 8800471657 atas nama NAMA;

7. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon guna mengurus harta peninggalan dari pewaris **NAMA**. Oleh sebab itu para ahli waris berhak mengurus serta melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan dari pewaris seperti melakukan pencairan dana tabungan di bank, merubah nama surat/akta kepemilikan, menjual, memindah tangankan, dan atau kepentingan lainnya terhadap segala sesuatu harta peninggalan yang diatasnamakan pewaris **NAMA**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **NAMA** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **NAMA** yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2023 adalah sebagai berikut:
 - 3.1 NAMA (sebagai istri);
 - 3.2 NAMA (sebagai ayah kandung);
 - 3.3 NAMA (sebagai ibu kandung);
 - 3.4 NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 3.5 NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan);
 - 3.6 NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3276034201850008 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 6 Maret 2028 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3308190108520002 atas nama Lutmin yang dikeluarkan Pemerintah ALAMAT tanggal 7 September 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3308194605600001 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah ALAMAT tanggal 7 September 2012 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/0453/002/V/2023 atas nama NAMA yang dikeluarkan Kepala Desa Soroyudan tanggal 5 Mei 2023 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1188/54/IX/2006 atas nama NAMA dengan NAMA yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 23 Mei 2012 (Bukti P.5);

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3276030303230005 atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 10 Maret 2023 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12069/Disp/09/2008 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 9 September 2008 (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9486/U/2012 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 1 Agustus 2012 (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LU-25112016-0030 atas nama Muhammad NAMA ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 25 November 2016 (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-03032023-0008 atas nama NAMA yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 8 Maret 2023 (Bukti P.10);
11. Fotokopi Tabungan atas nama NAMA Pada Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara No. Rekening 8800471657 (Bukti P.11);;

A. Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Februari 2023 di Depok;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan NAMA keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari almarhum NAMA yang bernama NAMA (Pemohon II) dan ibu kandungnya yang bernama NAMA (Pemohon III) sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat NAMA meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah Pemohon I selaku seorang isteri, ayah kandung dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak kandung yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para ahli waris dari NAMA semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat NAMA meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah Pemohon I selaku seorang isteri, Pemohon II sebagai ayah kandung, Pemohon III sebagai ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak kandung yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi NAMA ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus Tabungan pada Bank BCA atas nama almarhum NAMA serta untuk kepentingan hukum lainnya;

2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa setahu saksi suami dari Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Februari 2023 di Depok;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dengan NAMA keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari almarhum NAMA yang bernama NAMA (Pemohon II) dan ibu kandungnya yang bernama NAMA (Pemohon III) sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa pada saat NAMA meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah Pemohon I selaku seorang isteri, ayah kandung dan ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak kandung yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi para ahli waris dari NAMA semuanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat NAMA meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup adalah Pemohon I selaku seorang isteri, Pemohon II sebagai ayah kandung, Pemohon III sebagai ibu kandung serta 3 (tiga) orang anak kandung yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum NAMA tidak ada meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi NAMA ada meninggalkan harta peninggalan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon untuk mengurus Tabungan pada Bank BCA atas nama almarhum NAMA serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NAMA yang telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 1 Februari 2023 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.6**, membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Kota Depok yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (**P.1** s/d **P.11**) serta menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Ida Maryam Binti Sumo Semito dan Saidah Ahmad Bin Agus Amirulloh yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1** s/d **P.12** tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, **P.5** dan **P.6** membuktikan Pemohon I semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA pada tanggal 10 September 2006 dan perkawinan keduanya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT, bukti **P.6** s/d **P.9** membuktikan bahwa selama Pemohon I menikah dengan NAMA keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), bukti **P.10** membuktikan bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 1 Februari 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan, bukti **P.11** membuktikan bahwa sewaktu NAMA meninggal dunia ada meninggalkan Tabungan pada Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara dengan Nomor Rekening 8800471657, bukti-bukti tertulis tersebut (**P.1 s/d P.11**) adalah akta otentik atau dipersamakan dengan itu, yang dikeluarkan oleh pejabat umum/pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** s/d **P.11** serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa NAMA semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA binti Agus Amirulloh (Pemohon I) pada tanggal 10 September 2006 dan pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa selama NAMA menikah dengan Pemohon I keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 1 Februari 2023 karena sakit daam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan suaminya yang bernama NAMA tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya NAMA;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari NAMA sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa sewaktu suami Pemohon I yang bernama NAMA meninggal dunia, ahli warisnya yang masih ada adalah seorang isteri bernama NAMA (Pemohon) I, ayah kandung bernama NAMA (Pemohon II), ibu kandung yang bernama NAMA binti Kartodimulyo serta 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum NAMA tetap beragama Islam, begitupun semua ahli warisnya juga beragama Islam;

Halaman 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan peninggalan almarhum NAMA berupa Tabungan dengan Nomor Rekening 8800471657;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama NAMA perkawinan yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama ALAMAT;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan NAMA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa suami dari Pemohon I yang bernama NAMA telah meninggal dunia di Depok karena sakit pada tanggal 1 Februari 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari NAMA sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dengan NAMA tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya NAMA;
- Bahwa sewaktu NAMA meninggal dunia ahli warisnya yang ada adalah seorang isteri (Pemohon I), seorang ayah kandung (Pemohon II), seorang ibu kandung bernama (Pemohon III) serta 3 (tiga) orang anak kandung, masing-masing bernama NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki), NAMA ANAK (sebagai anak kandung perempuan) dan NAMA ANAK (sebagai anak kandung laki-laki);
- Bahwa sampai dengan meninggalnya NAMA tetap beragama Islam, begitupun dengan para ahli warisnya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepeninggal almarhum NAMA terdapat tabungan atas nama almarhum yang harus diurus dan diselesaikan oleh para Pemohon berupa

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan pada Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara No.
Rekening 8800471657;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhum NAMA dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II sebagai ayah kandung, Pemohon III sebagai ibu kandung dan 3 (tiga) orang anak kandung, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c, Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon menetapkan ahli waris dari almarhum NAMA adalah untuk mengurus dan menyelesaikan harta warisan almarhum NAMA berupa Rekening Tabungan pada Bank BCA KCP Pondok Cabe Mutiara dengan No. Rekening 8800471657;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter yang tidak ada pihak lawan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA sebagai Pewaris telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 1 Februari 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum NAMA adalah sebagai berikut :
 - 3.1 NAMA (sebagai istri);
 - 3.2 NAMA (sebagai ayah kandung);
 - 3.3 NAMA (sebagai ibu kandung);

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 NAMA ANAK bin NAMA (sebagai anak kandung laki-laki);

3.5 NAMA ANAK binti NAMA (sebagai anak kandung perempuan);

3.6 NAMA ANAK bin NAMA (sebagai anak kandung laki-laki)

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Drs. ENDANG WAWAN dan Drs. T. SYARWAN masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Drs. T. SYARWAN

Panitera Pengganti,

JANNATIZA, S.HI.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/PNBP								Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK								Rp50.000,00
3. Panggilan			Para				Pemohon	
								Rp140.000,00
4. PNBP	Penyerahan	Akta	Panggilan	Pertama	Para		Pemohon	
								Rp10.000,00
5. Redaksi								Rp10.000,00
6. Meterai								
								<hr/>
								Rp10.000,00
Jumlah								Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)								

Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)